

PENETAPAN – PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan keputusan KPU KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan 4 (empat) Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil verifikasi pada tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten Bulukumba. Penetapan Calon usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
 - Lampiran 1 Halaman.